

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>34</sup>

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian Yuridis Normatif. Adapun Penelitian normatif merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian ini berfokus pada aspek-aspek internal hukum positif, seperti konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Kemudian Penelitian ini didukung dengan wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

---

<sup>34</sup> Suryono Sukanto, Mamudji, Sri, 2009, *Penelitian Umum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal. 43.

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>35</sup> Penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>36</sup>

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yaitu hukum dalam interaksinya tidak terlepas dari gejala-gejala yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>37</sup> Pendekatan yuridis sosiologis lebih menekankan suatu penelitian yang tujuan utamanya memperoleh suatu pengetahuan hukum secara empiris yaitu terutama kepada obyeknya. Adapun objek yang secara langsung akan Penulis teliti yaitu Berdasarkan Putusan Nomor: Putusan Nomor 3703 K/PID.SUS/2019.

### **3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penulis melakukan Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian Normatif. Sedangkan untuk Waktu penelitian direncanakan oleh penulis dan dapat lihat dalam rincian sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hal 35.

<sup>36</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hal. 51.

| No. | Nama Kegiatan              | Oktober-<br>Desember<br>2024 | Januari<br>2025 | Februari-<br>Mei 2025 | Juni<br>2025 |
|-----|----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| 1   | Pengajuan Judul            |                              |                 |                       |              |
| 2   | Bimbingan Proposal         |                              |                 |                       |              |
| 3   | Seminar Proposal           |                              |                 |                       |              |
| 4   | Penelitian BAB IV          |                              |                 |                       |              |
| 5   | Bimbingan BAB IV dan BAB V |                              |                 |                       |              |
| 6   | Sidang Meja Hijau          |                              |                 |                       |              |

Sebagai bahan Pendukung Penulis melakukan pengambilan data melalui Putusan Pengadilan Negeri RantauPrapat Nomor 878/Pid.Sus/2018/PN Rap, Putusan nomor 360/Pid.Sus/2019/PT Medan (Banding) dan Putusan Nomor 3703 K/PID.SUS/2019 (Kasasi) Mahkamah Agung. Putusan ini berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Putusan ini kemudian di analisis oleh penulis untuk kemudian disimpulkan.

### 3.2 Bahan dan Alat Penelitian

Adapun Bahan yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas-asas hukum,

serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini. Data sekunder dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
  1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  2. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri RantauPrapat Nomor 878/Pid.Sus/2018/PN Rap, Putusan nomor 360/Pid.Sus/2019/PT Medan (Banding) dan Putusan Nomor 3703 K/PID.SUS/2019 Mahkamah Agung (Kasasi), literatur-literatur, Jurnal dan tulisan-tulisan hasil karya kalangan hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sedangkan alat-alat yang harus disiapkan oleh penulis untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Buku catatan dan pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua yang berkaitan dengan sumber data.

## 2. Kamera

Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret atau melakukan dokumentasi dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyusun tugas akhir ini.

Setelah semua tahapan telah dilakukan, kemudian dilakukan analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data di lapangan terkumpul, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

### 3.3 Cara Kerja

Adapun cara kerja dalam Penulisan ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Digunakan teknik ini

untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang efektif terhadap Putusan Hakim tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri RantauPrapat Nomor 878/Pid.Sus/2018/PN Rap, Putusan nomor 360/Pid.Sus/2019/PT Medan (Banding) dan Putusan Nomor 3703 K/PID.SUS/2019 Mahkamah Agung (Kasasi)

2. Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada responden yaitu Hakim Pengadilan Negeri RantauPrapat berdasarkan Putusan Nomor 878/Pid.Sus/2018/PN Rap.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun dokumentasi yang akan dikumpulkan oleh penulis berkaitan dengan judul Analisis Yuridis Upaya Hukum Kasasi terhadap putusan Bebas bagi penyalahgunaan Narkotika berdasarkan putusan hakim yaitu Putusan Pengadilan Negeri RantauPrapat Nomor 878/Pid.Sus/2018/PN Rap, Putusan nomor 360/Pid.Sus/2019/PT Medan (Banding) dan Putusan Nomor 3703 K/PID.SUS/2019 Mahkamah Agung (Kasasi).

### 3.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis<sup>38</sup>. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik data primer (dokumen berupa Putusan Pengadilan), maupun data sekunder (Library, Literature, KUHPidana, KUHAP dan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok : Universitas Indonesia, Hal 127